



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/381/VI.02/HK/2024**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Way Kanan Nomor : 900/105/V.03-WK/2024 tanggal 19 Juni 2024 2023 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanari tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Way Kanan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Way Kanan, dan Bupati Way Kanan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Way Kanan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Way Kanan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/381/VI.02/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat ketidaksesuaian antara Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, antara lain:

Kode Rek	Uraian	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P2 APBD TA 2023	Perbup No 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup No 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.104.326.000,00	19.199.326.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang	0,00	95.000.000,00

	Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.989.520.000,00	3.329.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.473.320.000,00	1.812.800.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	805.880.000,00	371.400.000,00
5.1.5. 05.06.0002	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	485.880.000,00	51.400.000,00

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menyesuaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum pada Peraturan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.335.032.575.065,75 atau setara dengan 98,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.361.130.364.439,47 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp79.453.552.185,75 atau setara dengan 97,60%, lebih kecil dari target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu

sebesar Rp81.405.102.578,47. Target Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp77.242.579.541,44.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.873.383.491,14 atau setara dengan 105,13%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp21.757.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	19.684.575.000,00	19.861.796.637,42	85,85
2020	24.361.536.403,00	16.543.967.957,26	67,91
2021	19.532.000.000,00	19.111.291.348,64	97,85
2022	19.755.000.000,00	19.723.432.197,04	99,84
2023	21.757.000.000,00	22.873.383.491,14	105,13

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.419.262.670,00 atau setara dengan 105,76%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.287.507.100,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	2.132.416.800,00	1.830.633.400,15	85,85
2020	1.724.256.800,00	1.434.965.549,12	83,22
2021	2.017.795.400,00	1.829.577.724,95	90,67
2022	2.341.019.900,00	2.308.149.197,43	98,60
2023	2.287.507.100,00	2.419.262.670,00	105,76

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.379.146.380,59 atau setara dengan 104,54% lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp5.145.471.831,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	4.626.287.155,07	4.626.354.313,07	100,00
2020	4.204.876.084,55	4.204.876.084,55	100,00
2021	4.786.101.942,29	4.786.101.942,00	100,00
2022	5.013.842.241,00	5.013.842.240,52	100,00
2023	5.145.471.831,00	5.379.146.380,59	104,54

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.781.759.644,02 atau setara dengan 93,42%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp52.215.123.647,47. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	38.128.735.894,00	36.034.776.633,17	94,51
2020	37.356.219.893,00	42.433.872.025,82	113,59
2021	49.526.993.283,00	44.398.369.964,36	89,64
2022	56.877.239.131,00	50.197.155.906,45	88,26
2023	52.215.123.647,47	48.781.759.644,02	93,42

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.255.542.326.209,00 atau setara dengan 98,11% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.279.725.261.861,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp964.615.308.961,00 atau setara dengan 99,58%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp968.669.384.000,00 terdiri dari :
 - a) Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp35.166.171.271,00 atau setara dengan 111,40%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp31.567.790.000,00;
 - b) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp645.990.677.310,00 atau setara dengan 99,98% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp646.116.461.000,00;
 - c) Dana Alokasi Khusus-Fisik terealisasi sebesar Rp75.839.869.755,00 atau setara dengan 99,16%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp76.481.455.000,00;
 - d) Dana Alokasi Khusus - Non Fisik terealisasi sebesar Rp207.618.590.625,00 atau setara dengan 96,79%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp214.503.678.000,00;

- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya terealisasi sebesar Rp216.610.793.000,00 atau setara dengan 100,00% sama dengan target yang dianggarkan sebesar Rp216.610.793.000,00, terdiri dari :
- a) Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp17.959.153.000,00 atau setara dengan 100,00% sama dari target yang dianggarkan sebesar Rp17.959.153.000,00;
 - b) Dana Desa terealisasi sebesar Rp198.651.640.000,00 atau setara dengan 100,00%, dari target yang dianggarkan sebesar Rp198.651.640.000,00.
- 3) Pendapatan Transfer antar Daerah terealisasi sebesar Rp1.255.542.326.209,00 atau setara dengan 98,11% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.279.725.261.861,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023, berupa pendapatan hibah, terealisasi sebesar Rp36.696.6710,00 namun tidak dianggarkan.

2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, yaitu pada:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Sub Rincian Objek Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung kode rekening 4.1.2.01.07.0001 terealisasi sebesar Rp749.718.123 atau setara dengan 144,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp520.000.000.
 - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika
Pendapatan Retribusi Jasa Umum Sub Rincian Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi kode rekening 4.1.2.01.13.0001 terealisasi sebesar Rp507.193.677 atau setara dengan 126,8% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000.
 - 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar Sub Rincian Objek Retribusi Los kode rekening 4.1.2.01.05.0002 terealisasi sebesar Rp234.113.500 atau setara dengan 123,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp190.000.000.
 - 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Rincian Objek Hasil Penjualan Aset Lainnya Sub Rincian Objek Hasil Penjualan aset Lainnya- aset lain-lain kode rekening 4.1.4.01.06.0002 terealisasi sebesar Rp507.026.441 atau setara dengan 126,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000;

- b. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Jasa Giro Sub Rincian Objek Jasa Giro pada Kas Daerah kode rekening 4.1.4.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.090.293.874 atau setara dengan 253,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp824.748.930;
- c. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Jasa Giro Sub Rincian Objek Jasa Giro pada Kas Bendahara kode rekening 4.1.4.05.02.0001 terealisasi sebesar Rp22.262.909 atau setara dengan 286,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.780.607;
- d. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Pendapatan Bunga Sub Rincian Objek Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah kode rekening 4.1.4.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp319.757.180 atau setara dengan 766,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.725.943;
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah Sub Rincian Objek Pajak Pendapatan Denda PBB-P2 kode rekening 4.1.4.12.15.0001 terealisasi sebesar Rp49.115.965 atau setara dengan 338,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.493.032;
- f. Pendapatan Dari Pengembalian Sub Sincian Objek Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.4.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp197.043.824 atau setara dengan 119,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp164.223.160;
- g. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) subrincian objek DBH Pajak Bumi dan Bangunan kode rekening 4.2.1.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp8.535.063.638 atau setara dengan 124,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.858.787.000;
- h. Pendapatan Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sub rincian objek DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi kode rekening 4.2.1.01.01.0007 terealisasi sebesar Rp912.040.356 atau setara dengan 127,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp713.397.000;
- i. Pendapatan Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent kode rekening 4.2.1.01.01.0008 terealisasi sebesar Rp174.615.689 atau setara dengan 218,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.059.000;
- j. Pendapatan Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan kode rekening 4.2.1.01.01.0013 terealisasi sebesar Rp1.498.502.211 atau setara dengan 116,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.286.749.000.

5) Badan Pendapatan Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Sub Rincian Objek Pajak Restoran dan sejenisnya kode rekening 4.1.1.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.171.527.134 atau setara dengan 127,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.700.000.000.

b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu pada:

1) Dinas Pekerjaan Umum

Pendapatan Retribusi Jasa usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Pemakaian Alat kode rekening 4.1.2.02.01.0007 terealisasi sebesar Rp71.250.000 atau setara dengan 44,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.000.000.

2) Dinas Pemuda dan Olahraga

Pendapatan Retribusi Jasa usaha Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga kode rekening 4.1.2.02.09.0001 terealisasi sebesar Rp2.500.000 atau setara dengan 35,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000.

3) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Pendapatan Retribusi Jasa usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Pemakaian Alat kode rekening 4.1.2.02.01.0007 terealisasi sebesar Rp11.400.000 atau setara dengan 14,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.010.000.

4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Pendapatan dan Pengembalian Rincian Objek Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis sub rincian Objek Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis/Bahan untuk kegiatan kantor- ATK dengan kode rekening 4.1.4.15.15.0024 terealisasi sebesar Rp1.105.900 atau setara dengan 1,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp96.400.000;

b) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Pendapatan dan Pengembalian Rincian Objek Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan (PU) kode rekening 4.1.4.15.41.0023 terealisasi sebesar Rp1.301.536.781 atau setara dengan 46,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.789.706.857;

c) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Pendapatan dan Pengembalian Rincian Objek Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS kode rekening 4.1.4.15.88.0002 terealisasi sebesar Rp1.393.688.339 atau setara dengan 61,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.259.979.527.

c. Terdapat realisasi pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, yaitu pada:

1) Badan Pengelola Keuangan Daerah

- a) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sub rincian Objek DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN kode rekening 4.2.1.01.01.0003 terealisasi sebesar Rp103.579.321;
 - Realisasi Pendapatan dimaksud yang juga terealisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp240.682.825.
- b) Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah pada sub rincian objek Sumbangan Pihak Ketiga atau sejenis kode rekening 4.3.1.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp36.696.671;
 - Realisasi Pendapatan dimaksud yang juga terealisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.180.448.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.347.023.503.692,66 atau setara dengan 96,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.395.535.691.960,00. Realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp948.989.894.437,86 atau setara dengan 96,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp980.112.804.842,00. Realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp538.314.118.862,00 atau setara dengan 98,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp549.248.155.110,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	514.492.066.306,00	493.710.306.763,00,	95,96
2020	543.946.648.388,00	509.696.369.755,31	93,70
2021	554.146.482.337,00	526.647.871.778,00	95,04
2022	558.360.429.806,00	534.333.209.655,00	95,70
2023	549.248.155.110,00	538.314.118.862,00	98,01

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp365.468.848.118,86 atau setara dengan 94,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp385.065.512.432,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	339.694.395.285,56	326.531.194.747,15	96,12
2020	275.436.044.298,00	255.548.670.734,22	92,78
2021	316.962.898.145,00	290.609.641.626,65	91,65
2022	391.760.997.455,00	356.598.836.918,54	91,02
2023	385.065.512.432,00	365.468.848.118,86	94,91

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp45.101.927.457,00 atau setara dengan 98,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.694.137.300,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	18.518.864.668,00	17.033.813.768,00	91,98
2022	26.047.916.243,00	24.162.015.144,55	92,76
2023	45.694.137.300,00	45.101.927.457,00	98,70

- 4) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp105.000.000,00 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	3.500.000.000,00.	3.355.000.000,00	95,86
2022	3.550.000.000,00.	1.065.500.000,00	30,01
2023	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp107.713.480.015,54 atau setara dengan 89,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.746.562.353,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	329.480.916.165,25	297.966.565.126,00	90,44
2020	137.714.492.481,70	131.440.284.186,34	95,44
2021	121.687.983.824,00	111.193.038.962,31	91,38
2022	117.606.351.158,00	109.116.148.013,92	92,78
2023	120.746.562.353,00	107.713.480.015,54	89,21

c) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp257.796.125,00 atau setara dengan 36,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.700.000.000,00.

d) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp290.062.333.114,26 atau setara dengan 98,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp293.976.324.765,00.

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

a.Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu pada:

1. Dinas Pendidikan

- Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemamfaatan Objek Pemaju Tradisi Budaya Kode Rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp34.750.000,00 atau setara dengan 19,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp174.223.000,00;
- Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Kode Rekening 05.2.01.02 terealisasi sebesar Rp45.246.861,00 atau setara dengan 55,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.687.000,00.

2. Dinas Kesehatan

- Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Kode Rekening 02.2.02.34 terealisasi sebesar Rp105.673.000,00 atau setara dengan 26,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah Kode Rekening 02.2.02.37 terealisasi sebesar Rp913.200,00 atau setara dengan 18,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;

c) RSUD Zainal Abidin Pagar Alam

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kode Rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp77.734.700,00 atau setara dengan 45,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp170.566.000,00.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp1.139.000,00 atau setara dengan 56,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
- b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.02 terealisasi sebesar Rp1.349.000,00 atau setara dengan 44,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
- c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD kode rekening 01.2.01.04 terealisasi sebesar Rp1.246.200,00 atau setara dengan 41,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
- d) Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD kode rekening 01.2.02.04 terealisasi sebesar Rp1.238.000,00 atau setara dengan 41,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
- e) Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.05.11 terealisasi sebesar Rp14.600.000,00 atau setara dengan 14,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- f) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp59.765.722,00 atau setara dengan 45,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp132.675.000,00;
- g) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp84.774.215,00 atau setara dengan 48,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00;
- h) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kode Rekening 01.2.09.03 terealisasi sebesar Rp95.000.000,00 atau setara dengan 47,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
- i) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kode Rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp49.999.000,00 atau setara dengan 48,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp102.400.000,00.

4. Dinas Perumahan,Kawasan,dan Pertahanan

- a) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kode Rekening 01.2.05.02 terealisasi sebesar Rp16.150.000,00 atau setara dengan 56,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.650.000,00;

- b) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kode Rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp4.443.000,00 atau setara dengan 58,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.643.000,00;
- c) Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 04.2.01.02 terealisasi sebesar Rp13.779.400,00 atau setara dengan 56,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.422.000,00.

5. Dinas Sosial

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD kode rekening 01.2.01.04 terealisasi sebesar Rp1.554.298,00 atau setara dengan 31,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening 01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp4.200.000,00 atau setara dengan 42,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.08.03 terealisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau setara dengan 51,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.10 terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.11 terealisasi sebesar Rp17.500.000,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
- f) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.03.02 terealisasi sebesar Rp18.657.470,00 atau setara dengan 59,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.500.000,00;
- g) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kode rekening 02.2.03.05 terealisasi sebesar Rp14.251.000,00 atau setara dengan 50,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.000.000,00;
- h) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kode rekening 05.2.02.03 terealisasi sebesar Rp8.742.230,00 atau setara dengan 29,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;

i) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang kode rekening 06.2.01.02 terealisasi sebesar Rp26.597.500,00 atau setara dengan 59,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00.

6. Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.05.11 terealisasi sebesar Rp4.142.000,00 atau setara dengan 25,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00.

7. Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp18.149.364,00 atau setara dengan 45,49% sari yang dianggarkan sebesar Rp39.900.000,00.

8. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

a) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.02 terealisasi sebesar Rp1.262.700,00 atau setara dengan 50,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00;

b) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp1.133.250,00 atau setara dengan 37,78% dari yang danggarkan sebesar Rp3.000.000,00;

c) Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp79.041.514,00 atau setara dengan 55,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.000.000,00;

d) Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp28.540.000,00 atau setara dengan 57,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.

9. Dinas Pemuda Dan Olahraga

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp28.616.00000 atau setara dengan 58,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.051.000,00.

10. Dinas Perikanan

a) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 terealisasi sebesar Rp1.244.700,00 atau setara dengan 41,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;

b) Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota kode rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp11.858.500,00 atau setara dengan 43,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.000.000,00;

- c) Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 01.2.02.08 terealisasi sebesar Rp1.177.970,00 atau setara dengan 58,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
- d) Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil kode rekening 06.2.02.01 terealisasi sebesar Rp27.553.250,00 atau setara dengan 54,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.800.000,00.

11. Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura Dan Peternakan

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp1.968.750,00 atau setara dengan 39,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp3.664.850,00 atau setara dengan 49,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.364.750,00.

12. Dinas Perkebunan

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD kode rekening 01.2.01.03 terealisasi sebesar Rp1.350.000,00 atau setara dengan 27,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD kode rekening 01.2.01.02 terealisasi sebesar Rp1.350.000,00 atau setara dengan 27,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp1.750.000,00 atau setara dengan 35,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp1.750.000,00 atau setara dengan 35,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- e) Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi kode rekening 01.2.05.09 terealisasi sebesar Rp8.825.000,00 atau setara dengan 27,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.000.000,00;
- f) Sub Kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp67.345.750,00 atau setara dengan 18,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp361.550.000,00;
- g) Sub Kegiatan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B kode rekening 03.2.01.02 terealisasi sebesar Rp21.245.450,00 atau setara dengan 24,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.832.900,00.

13. Dinas Peberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp6.400.000,00 atau setara dengan 43,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.600.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp9.456.730,00 atau setara dengan 41,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.538.400,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya kode rekening 03.2.03.01 terealisasi sebesar Rp11.523.000,00 atau setara dengan 53,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.600.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kode rekening 03.2.03.03 terealisasi sebesar Rp562.680.000,00 atau setara dengan 55,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.006.603.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB kode rekening 03.2.04.02 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau setara dengan 33,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.02.02 terealisasi sebesar Rp121.845.690,00 atau setara dengan 47,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp254.504.000,00.
14. Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp5.397.450,00 atau setara dengan 39,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.694.350,00.
15. Sekretariat DPRD
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundangan Undangan kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp149.100.000,00 atau setara dengan 37,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik kode rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp60.602.900,00 atau setara dengan 33,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.230.000,00;

c) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah kode rekening 02.2.05.01 terealisasi sebesar Rp149.875.500,00 atau setara dengan 48,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp311.875.000,00.

16. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD kode rekening 5.02.01.2.01.04 terealisasi sebesar Rp14.792.547,00 atau setara dengan 58,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.348.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 5.02.01.2.02.08 terealisasi sebesar Rp2.969.638,00 atau setara dengan 59,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 5.02.01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp16.840.000,00 atau setara dengan 56,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 5.02.02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp16.567.175,00 atau setara dengan 58,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.536.100,00.

17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kode rekening 5.02.02.2.04.09 terealisasi sebesar Rp257.796.125,00 atau setara dengan 36,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota kode rekening 5.02.02.2.04.10 terealisasi sebesar Rp1.319.999.850,00 atau setara dengan 52,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00.

18. Inspektorat

- a) Sub Kegiatan Rivi laporan Kinerja kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp35.729.364,00 atau setara dengan 56,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.525.000,00
- b) Sub Kegiatan pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi kode rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp4.200.000,00 atau setara dengan 38,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.025.000,00.

19. Badan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 5.02.01.2.05.09 terealisasi sebesar Rp9.559.000,00 atau setara dengan 47,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.

20. Kecamatan Rebang Tangkas

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp8.981.948,00 atau setara dengan 57,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.748.000,00;

b) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.734.900,00 atau setara dengan 52,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.250.000,00.

21. Kecamatan Bumi Agung

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan kode rekening 05.2.01.08 terealisasi sebesar Rp2.907.300,00 atau setara dengan 29,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

22. Kecamatan Blambangan Umpu

- a) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp12.540.000,00 atau setara dengan 57,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.900.000,00;
- b) Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp12.420.500,00 atau setara dengan 34,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.727.000,00;
- c) Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan kode rekening 05.2.01.08 terealisasi sebesar Rp2.200.000,00 atau setara dengan 18,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.225.000,00;
- d) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp14.626.420,00 atau setara dengan 50,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.796.000,00.

23. Kecamatan Baradatu

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp12.403.159,00 atau setara dengan 57,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.600.000,00.

24. Kecamatan Kasui

Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan kode rekening 05.2.01.08 terealisasi sebesar Rp160.000,00 atau setara dengan 1,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

25. Kecamatan Banjit

- a) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 atau setara dengan 38,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.600.000,00;

- b) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp356.000,00 atau setara dengan 1,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.550.516,00;
- c) Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan kode rekening 05.2.01.08 terealisasi sebesar Rp4.800.000,00 atau setara dengan 48,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

26. Kecamatan Pakuan Ratu

- a) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD kode rekening 01.2.01.03 terealisasi sebesar Rp1.465.000,00 atau setara dengan 41,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000,00;
- b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp3.113.216,00 atau setara dengan 47,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.600.000,00.

27. Kecamatan Bahuga

- a) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD kode rekening 01.2.01.03 terealisasi sebesar Rp945.000,00 atau setara dengan 27,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000,00;
- b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp2.720.000,00 atau setara dengan 31,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.520.000,00;
- c) Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan kode rekening 05.2.01.08 terealisasi sebesar Rp5.400.000,00 atau setara dengan 54,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

28. Kecamatan Lubung Labuhan

- a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp10.790.000,00 atau setara dengan 45,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.700.200,00;
- b) Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp21.213.000,00 atau setara dengan 24,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.963.600,00;
- c) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp24.443.000,00 atau setara dengan 48,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.400.000,00.

29. Kecamatan Negara Batin

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp2.461.988,00 atau setara dengan 34,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.200.000,00.

b. Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi, yaitu pada:

1. Dinas Pendidikan

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kode Rekening 01.2.05.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp42.600.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional Kode Rekening 02.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp100.643.000,00;
- c) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat Kode Rekening 02.2.03.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya Kode Rekening 05.2.02.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp49.965.000,00.

2. Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kode Rekening 02.2.02.28 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi kode rekening 11.2.03.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp46.585.000,00.

4. Dinas Sosial

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD kode rekening 01.2.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp29.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi kode rekening 06.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
- e) Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial kode rekening 06.2.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00.

5. Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Kampung

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya kode rekening 01.0.05.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp18.600.000,00;
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan kode rekening 04.2.01.18 dari yang dianggarkan sebesar Rp92.617.900,00.

6. Dinas Pemuda Dan Olahraga

Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri kode rekening 03.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

7. Dinas Perikanan

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00.

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya kode rekening 03.2.03.08 dari yang dianggarkan sebesar Rp14.700.000,00;

b) Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB kode rekening 03.2.04.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp62.045.000,00.

9. Dinas Ketahanan Pangan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota kode rekening 04.2.02.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.613.000,00.

10. Inspektorat

a) Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kode rekening 01.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000,00;

b) Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000,00;

c) Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah kode rekening 01.2.01.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000,00;

d) Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000,00;

e) Sub Kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran kode rekening 01.2.02.08 dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000,00.

11. Sekretariat DPRD

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik daerah SKPD kode rekening 01.2.03.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.100.000,00.

c) Terdapat belanja yang melebihi anggaran per sub rincian objek pada Dinas Pendidikan

Rincian Objek Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kode Rekening 01.2.02.01.5.1.1.01.03 terealisasi sebesar Rp146.920.500,00 setara dengan 101,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp144.599.000,00.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan :

1. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
2. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
4. memanfaatkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.435.831.470,53 atau setara dengan 97,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.205.327.520,53 berasal dari penggunaan SiLPA sebesar Rp36.435.831.470,53. Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp2.800.000.000,00 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.800.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar dapat mempertahankan kecermatan dalam memproyeksikan target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp21.644.902.843,62 mengalami penurunan sebesar Rp15.560.424.677,27 atau setara dengan 41,82% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.205.327.520,53.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 1,55% lebih rendah dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan data Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun Terakhir, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	1.472.531.366.991,81	(7.658.967.647,01)	(0,52)%
2020	1.308.261.628.365,70	12.058.628.895,09	0,92%
2021	1.299.642.159.105,00	22.243.699.390,15	1,71%
2022	1.379.412.392.662,00	37.205.327.520,53	2,70%
2023	1.395.535.691.960,00	21.644.902.843,62	1,55%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

2.7 NERACA

A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.535.680.061.352,16; mengalami penurunan sebesar Rp31.813.420.714,2 setara dengan 1,23% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.567.493.482.066,36.

Aset Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp120.186.587.510,91, terdiri atas:

a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.672.533.106,62 dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp16.145.374.260,67;
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp3.891.934,00;

- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp2.637.047.203,95;
 - Kas Dana BOS sebesar Rp16.798.271,00;
 - Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.869.421.437,00.
- b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp76.261.280.249,25 mengalami peningkatan sebesar Rp25.374.709.364,72 setara dengan 49,86% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.886.570.884,53;
Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b, Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang Daerah. Dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran agar mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf j dan k dan pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.025.000,00 sama dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.025.000,00;
- d. Neraca per 31 Desember 2023 terdapat saldo penyisihan piutang sebesar Rp1.518.883.972,07;
- e. Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.110.756,47 mengalami penurunan sebesar Rp32.697.830,72 setara dengan 38,55% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.808.587,19;
- f. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.679.522.370,64 mengalami peningkatan sebesar Rp3.878.735.217,28 setara dengan 19,58% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.800.787.153,36.
Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.
Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, pemerintah Kabupaten Way Kanan harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.722.200.975,21 mengalami peningkatan sebesar Rp4.207.551.604,57 setara dengan 11,52% dibandingkan dengan nilai investasi jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.514.649.370,64 yang berupa :

a. Investasi Non Permanen berupa :

- 1) Dana Bergulir sebesar Rp92.170.000,00
- 2) Penyisihan Dana Bergulir sebesar (Rp92.170.000,00)

b. Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal pada :

- 1) PT. Bank Lampung sebesar Rp15.800.000.000,00;
- 2) PT. BPRS Way Kanan sebesar Rp24.256.214.708,31;
- 3) BUMD Way Kanan Makmur sebesar Rp665.986.266,90.

Untuk tahun yang akan datang, dalam melakukan investasi agar tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.989.806.331.975,54 mengalami penurunan sebesar Rp37.233.344.151,46 setara dengan 1,83% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.027.039.676.127,00.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp384.964.940.890,50 mengalami penurunan sebesar Rp12.798.311.312 atau setara dengan 3,21% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp397.763.252.202,50.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.495.334.720,00;
- b. Aset Lain-Lain sebesar Rp382.469.606.170,50.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.966.368.913,09 bertambah sebesar Rp2.234.492.991,07 setara dengan 4,40% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.731.875.922,02.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) sebesar Rp27.630.263,00;
2. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.000.000,00;
3. Utang Belanja sebesar Rp52.933.738.650,09.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.165.333.815.030,93 mengalami peningkatan sebesar Rp14.730.556.397,32 atau setara dengan 1,28% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.150.603.258.633,61. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp75.112.070.179,93 mengalami penurunan sebesar Rp10.259.494.352,32 setara dengan 15,82% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.852.575.827,61. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.546.692.721,64 mengalami peningkatan sebesar Rp2.914.447.753,75 setara dengan 14,85% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.632.244.967,89, dan lebih besar 3,63% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.268.744.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp196.032.787,43 setara dengan 7,95% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp2.464.777.737,43, dan lebih kecil 0,82% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.695.471.831,59 mengalami peningkatan sebesar Rp223.289.383,07 setara dengan 6,43% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.472.182.448,52, dan lebih kecil 28,18% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.601.160.676,70 mengalami peningkatan sebesar Rp7.317.790.002,93 setara dengan 18,63% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.283.370.673,77, dan lebih kecil 10,75% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.083.144.677.841,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.349.814.499,00 setara dengan 1,44% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.067.794.863.342,00. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp965.211.403.805,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.460.441.533,00 setara dengan 0,77% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp972.671.845.338,00, dan lebih besar 0,35% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.959.153.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.959.153.000,00 setara dengan 0,00% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp0,00 dan lebih besar 91,70% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.974.121.036,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.851.103.032,00 setara dengan 5,10% dari Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp95.123.018.004,00, dan lebih kecil 5,85% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.077.067.010,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.878.752.454,00 setara dengan 60,59% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.955.819.464,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.077.067.010,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.519.500.692,00 setara dengan 59,78% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.596.567.702,00 dan lebih kecil 0,00% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp359.251.762,00 atau setara dengan 100% dari Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp359.251.762,00 dan lebih kecil 0,00% dibanding dengan Pendapatan Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat teknik penyusunan produk hukum daerah (legal drafting) yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, yaitu:

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Diktum Mengingat :

- a. Angka 42 frasa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diubah menjadi frasa Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.
 - b. Angka 43 dan angka 44 agar dilengkapi dengan lembar pengundangannya, penulisan lembar pengundangan Peraturan Daerah agar dicantumkan secara lengkap sampai dengan Tambahan Lembaran Daerah, mengingat setiap Peraturan Daerah harus diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
2. Lampiran, Landasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengan koreksi pada diktum mengingat rancangan peraturan daerah dan penulisan dasar hukum agar ditulis lengkap sampai dengan lembar pengundangannya sesuai ketentuan ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

II. RANCANGAN PERATURAN BUPATI

1. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.

2. Lampiran :

- a. Lampiran I, judul disempurnakan menjadi :

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- b. Lampiran I.1 pada kolom, tambahkan kolom 8 (Keterangan) sesuai Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan dokumen penyampaian, pembahasan dan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta penyampaian dokumen pelengkap lainnya kepada Gubernur, telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

1. Terdapat kesesuaian antara Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan, LHP BPK Nomor 33B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 dengan temuan LHP BPK Nomor 33 B /LHP/XVIII.BLP/05/2024.
2. Terdapat rekomendasi dalam temuan Nomor 33B /LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2005-2023 sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi.
Terhadap temuan LHP BPK yang belum sesuai/selesai dan yang belum ditindak lanjuti, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

